



BUPATI SERANG

Serang, 10 Desember 2020

Kepada

Yth Para Kepala Perangkat Daerah dan
Pimpinan BUMD di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Serang.
di -

Tempat

SURAT EDARAN BUPATI SERANG

NOMOR : 003/ 3662-Org/2020

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 744 Tahun 2020, Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 06 Tahun 2020, tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, dan Nomor 01 Tahun 2019 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bupati ini;
2. Pelaksanaan Cuti Bersama diperhitungkan dengan (mengurangi) hak cuti tahunan PNS/ ASN dan Pegawai BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
3. Bagi Perangkat Daerah (PD) dan BUMD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila ada hari kerja Sabtu yang diapit oleh hari libur nasional atau hari cuti bersama dan hari Minggu, maka hari Sabtu yang bersangkutan ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam;
4. Ketentuan cuti bersama pada Surat Edaran Bupati ini tidak berlaku bagi PNS guru pada sekolah di Kabupaten Serang yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;

5. Bagi ...

5. Bagi Unit Kerja/ Perangkat Daerah (PD) dan BUMD yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Perhubungan, PDAM, dan Pelayanan lain yang sejenis, Kepala Unit Kerja/ Perangkat Daerah (PD) dan Pimpinan BUMD yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
6. Setiap Kepala Unit Kerja/ Perangkat Daerah (PD) dan Pimpinan BUMD agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dengan berlakunya Surat Edaran Bupati ini, maka Surat Edaran Bupati Serang Nomor 003/ 1018-Org/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Atas Perhatian Saudara, diucapkan terima kasih

BUPATI SERANG,



Hj. RATU TATU CHASANA, SE, M.Ak

Lampiran : Surat Edaran Bupati Serang
Nomor : 003/ 3662-Org/2020
Tanggal : 10 Desember 2020
Tentang : Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5.	10 April	Jum'at	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
4.	31 Desember	Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

BUPATI SERANG,



Hj. RATU TATU CHASANA, SE, M.Ak